



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMALI Bin AKIMIN;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/20 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Diyeng RT.04 RW.12 Desa Jeruk
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa Tanggal 19 Nopember 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. WIWIK TRI HARIYATI,SH 2. DEDY WAHYU UTOMO,SH., 3. MOH.FURQON,SH., Advokt/Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Rumah Pasuruan Jl.Pakujoyo Kav No. 03 Latek-Bangil Pasuruan Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 27 Januari 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa JUMALI Bin AKIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JUMALI Bin AKIMIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa JUMALI Bin AKIMIN** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat dipinggir jalan termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari AGUS (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya oleh AGUS (DPO) diusurh untuk mengambil di Pinggir jalan termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa mengambil terdakwa diminta untuk meletakkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di sebelah terdakwa;

Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Diyeng marak penyalahgunaan Narkotika selanjutnya terdakwa yang merupakan target operasi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 Wib ketika terdakwa di pinggir jalan termasuk Dusun Diyeng Desa Jeruk Purut Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saat berencana akan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11458/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

- 20784/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,280 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sisa barang bukti :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **terdakwa JUMALI Bin AKIMIN** mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa JUMALI Bin AKIMIN** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat dipinggir jalan termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari AGUS (DPO) Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Diyeng marak penyalahgunaan Narkotika selanjutnya terdakwa yang merupakan target operasi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 Wib ketika terdakwa di pinggir jalan termasuk Dusun Diyeng Desa Jeruk Purut Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saat berencana akan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11458/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

- 20784/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,280$ gram seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **terdakwa JUMALI Bin AKIMIN** mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERU SUMARTONO,SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 Wib bertempat dipinggir jalan termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Terdakwa JUMALI Bin AKIMIN ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan marak peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya saksi bersama saksi DODI YUSUF P,SH., melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang saat sedang berada warung termasuk Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari AGUS (DPO);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DODI YUSUF P, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 Wib bertempat dipinggir jalan termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Terdakwa JUMALI Bin AKIMIN ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan marak peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya saksi bersama saksi HERU YUSUF,SH., melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat sedang berada warung termasuk Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari AGUS (DPO);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUMALI Bin AKIMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 Wib bertempat dipinggir jalan termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol Kabupaten Pasuruan, ditangkap oleh Petugas Polri tersebut karena memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari AGUS MURSIT (DPO) pada Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira jam 16.00 wib dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sabu seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang terdakwa dapat dengan cara diranjau (diletak) di pinggir jalan Dusun Palem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwapun meletakkan uang pembayaran ditempat yang sama sesuai dengan perintah AGUS MURSIT (DPO);
- Bahwa Tedakwa sebelumnya antara Terdakwa dan AGUS MURSIT (DPO) berkomunikasi melalui handpone;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Gol I (shabu) tersebut akan terdakwa pakai (nyabu) bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut : Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11458/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

- 2078/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,280 gram seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 16.00 Wib bertempat dipinggir jalan termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terdakwa JUMALI Bin AKIMIN, ditangkap anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Pasuruan karena memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu;
2. Bahwa awalnya terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari AGUS (DPO) dengan cara membeli setelah sebelumnya berkomunikasi melalui handpone dan disuruh oleh AGUS (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Pinggir jalan termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa lalu terdakwa diminta untuk meletakkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di sebelah terdakwa;
3. Bahwa perbuatan terdakwa diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Diyeng marak penyalahgunaan Narkotika hingga menjadi target operasi lalu dilakukan penangkapan kepada pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 Wib di pinggir jalan termasuk Dusun Diyeng Desa Jeruk Purut Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saat terdakwa akan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu;
4. Bahwa dalam pengeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
5. Bahwa berdasarkan Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11458/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, Dra.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

- 20784/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,280 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa terdakwa JUMALI Bin AKIMIN memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**setiap orang**" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMALI Bin AKIMIN, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk *Reagensia Diagnostik* serta *Reagensia Laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Terdakwa baik memiliki ataupun memiliki Narkotika jenis shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 16.00 Wib bertempat dipinggir jalan termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terdakwa JUMALI Bin AKIMIN, ditangkap anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Pasuruan karena memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu, dimana awalnya terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari AGUS (DPO) dengan cara membeli setelah sebelumnya berkomunikasi melalui handpone dan disuruh oleh AGUS (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Pinggir jalan termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa lalu terdakwa diminta untuk meletakkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di sebelah terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah diketahui oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari masyarakat hingga menjadi target operasi saat itu sampai dengan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 Wib di pinggir jalan termasuk Dusun Diyeng Desa Jeruk Purut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saat terdakwa akan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11458/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan : 20784/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,280$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa JUMALI Bin AKIMIN bukanlah orang yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik berupa surat keterangan dokter yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa juga bukan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan, sehingga dengan demikian unsur hukum ketiga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya saja terhadap penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi apakah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjual-belikan, halmana dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalahguna narkotika tentunya terlebih dahulu bisa memperoleh dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah “memiliki”, bahkan dapat dikatakan juga telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “membawa” karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkoba kalau tidak terlebih dahulu membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Hal ini tentunya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 merupakan rujukan atau acuan untuk memperjelas penafsiran tentang siapa penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standar barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar;

Menimbang, bahwa semangat dari SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tersebut adalah membedakan antara penyalahguna dengan pengedar dengan standar barang bukti yang didapatkan, hal mana barang bukti Narkoba Golongan I bukan tanaman yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, sedangkan standar yang ditentukan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 adalah seberat 1 (satu) gram, sehingga jelas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan, sehingga nyatalah Terdakwa bukanlah termasuk pengedar, maupun ikut dalam sindikat peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dibawah ancaman minimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ancaman minimalnya 4 (empat) tahun pidana penjara, selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa Jumali Bin Akimin dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidananya dengan merujuk pada SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal pidana penjara, namun kualifikasi tindak pidananya tetap sesuai dengan dakwaan yang dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar selain diancam hukuman pidana penjara juga diancam pidana denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri Terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati, yang merupakan alat dan hasil kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hanya memohon keringanan hukuman, maka telah merupakan bagian yang akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMALI Bin AKIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu Simpati.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Tamtama, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H.M.H., dan DR. Amirul Faqih Amza, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Arthemas Sawong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

DR. Amirul Faqih Amza, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)